



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 49 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, telah diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 41 Tahun 2020;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya evaluasi terhadap pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, maka terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a perlu kembali dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 41);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17 dan 18 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
8. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
9. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
11. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
13. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
14. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
15. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
16. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
17. Dihapus.
18. Dihapus.



19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
  20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
  21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi berikut:

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada:
  - a. PNS yang menduduki jabatan struktural yang bertugas di Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
  - b. PNS Pelaksana Kelas Jabatan 1, Kelas Jabatan 3, dan Kelas Jabatan 4 yang bertugas di Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat DPRD dan Kecamatan, kecuali di UPT Puskesmas/Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
  - c. PNS dengan jabatan fungsional kesehatan pada kelas jabatan 6 sampai dengan 11 yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$TPP\ PK = (60\% \times B\ TPP)$$

Keterangan:

A TPP	=	Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja
PK		
B TPP	=	Basic TPP

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan (5) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada:
  - a. PNS yang menduduki jabatan struktural yang bertugas di Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Inspektorat, dan Sekretariat DPRD Kecuali Kecamatan;
  - b. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Sekretariat DPRD kecuali pada Kecamatan dan UPT Puskesmas/Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan;



- c. PNS Pelaksana Kelas Jabatan 3, Kelas Jabatan 4, Kelas Jabatan 5, Kelas Jabatan 6 dan Kelas Jabatan 7 pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Sekretariat DPRD kecuali pada Kecamatan dan UPT Puskesmas/Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
  - d. PNS Pelaksana pada Kelas Jabatan 5, Kelas Jabatan 6 dan Kelas Jabatan 7 pada Kecamatan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja adalah 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP KK} = (10\% \times \text{B TPP})$$

Keterangan:

A TPP KK	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

- (4) Dikecualikan terhadap besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap PNS yang menduduki jabatan sebagai Sekretaris Kecamatan, Pelaksana Kelas Jabatan 5, Kelas Jabatan 6 dan Kelas Jabatan 7 pada Kecamatan.
- (5) Terhadap PNS yang menduduki Jabatan Sekretaris Kecamatan, Pelaksana Kelas Jabatan 5, Kelas Jabatan 6 dan Kelas Jabatan 7 pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besaran TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menggunakan rumus :

$$\text{TPP Kondisi Kerja} = (50\% \times \text{TPP KK})$$

Keterangan :

A TPP KK	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
TPP KK	=	10 % x Basic TPP

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi :

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada:
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. PNS yang bertugas di Inspektorat; dan
  - c. PNS yang bertugas di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi bagi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebesar 50% (Lima puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi bagi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPP PK} = (50\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPP KP	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi
B TPP	=	Basic TPP

- (4) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi bagi PNS yang bertugas di Inspektorat dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan huruf c diberikan 10 % (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPP PK} = (10\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPP KP	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi
B TPP	=	Basic TPP

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
  - (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
    - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
    - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% dari TPP yang diterima PNS.
  - (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan.
  - (4) Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
  - (5) Uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai kinerja output/outcomes, serta sebagai acuan dalam penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:


#### Pasal 16

- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:
  - a. PNS yang terlambat datang 10 (sepuluh) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:



- 0,5% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
- b. PNS yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:  
1% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
  - c. PNS yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:  
1,25% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
  - d. PNS yang terlambat datang atau pulang mendahului lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit disamakan dengan tidak melakukan presensi;
  - e. PNS yang tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:  
1,5 % x jumlah hari tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan;
  - f. PNS yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti kecuali cuti tahunan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar:  
1,5 % x jumlah hari kerja karena cuti.
  - g. PNS yang tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:  
2% x jumlah hari tidak masuk bekerja dengan keterangan.
  - h. PNS yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:  
6% x jumlah hari tidak masuk bekerja;
  - i. PNS yang mendapatkan dispensasi tidak masuk bekerja karena mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar:  
2% x jumlah hari kerja pemberian dispensasi;
  - j. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.
- (2) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran PNS.
- (3) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal dilaksanakan sebesar pagu penilaian disiplin kerja.
7. Diantara Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 18A dan Pasal 18B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas
- 

Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, serta Kepala Puskesmas menunjuk operator presensi elektronik.

- (2) Rekapitulasi akhir presensi elektronik selesai paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya.
- (3) Penarikan rekapitulasi akhir presensi elektronik/tarik skor melalui aplikasi e-kinerja paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal terjadi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pembukaan aplikasi hanya dapat dilakukan dengan permintaan tertulis yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Tanggung jawab pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melekat pada:
  - a. pejabat yang menangani kepegawaian pada perangkat daerah dan
  - b. koordinator, kepala satuan pendidikan, dan kepala puskesmas dalam hal rekapitulasi akhir presensi elektronik pada Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, serta Puskesmas.
- (6) Tanggung jawab penarikan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melekat pada pejabat yang menangani keuangan pada perangkat daerah.

#### Pasal 18B

Dalam hal terdapat kerusakan mesin presensi elektronik atau belum terdapat mesin presensi elektronik pada perangkat daerah dan/atau unit kerja, maka biaya perbaikan atau pengadaannya dibebankan pada perangkat daerah yang bersangkutan.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

- (1) PNS yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas menerima tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang dirangkapnya.
- (2) TPP bagi PNS yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas diberlakukan terhitung bulan berikutnya sejak surat keputusan sebagai Pelaksana Tugas diterbitkan.
- (3) PNS dengan jabatan pelaksana/penilik yang ditunjuk sebagai Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jabatan definitifnya terhitung sejak bulan berikutnya dari terbitnya surat penugasan.
- (4) Terhadap PNS fungsional yang belum diangkat, diberikan TPP sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari pagu TPP JF yang akan ditempatinya sampai dengan bulan terbitnya SK pengangkatan sebagai pejabat fungsional.
- (5) Besaran TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.





9. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 41), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 27 Juli 2020

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 27 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2020 Nomor 49



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
 NOMOR : 49 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 27 JULI 2020

---

PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Max/Kelas Jab Perbulan (Rp.)
<b>JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS</b>			
1	Sekretaris Daerah	15	32.177.035,97
2	Asisten Sekda	14	16.840.933,35
3	Inspektur	14	18.371.927,29
4	Ka BAPPEDA, BKAD, BKPPD	14	16.840.933,35
5	Sekretaris DPRD, Ka Satpol PP, Ka Dinas/ Badan selain no.4	14	16.840.933,35
6	Staf Ahli Bupati	13	15.114.917,08
7	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	12	13.184.608,06
8	Kabag di Setda (selain Kabag Pengadaan Barang/Jasa)	12	12.085.890,72
9	Camat	12	10.987.173,38
10	Sekretaris pada Inspektorat	12	8.789.738,71
11	Sekretaris pada Badan/Dinas/Satpol PP	12	7.691.021,37
12	Inspektur Pembantu pada Inspektorat	11	6.795.566,74
13	Kabag di Setwan, Kabid pada Badan/Dinas/Satpol PP	11	5.946.120,89
14	Sekcam	11	5.521.397,97
15	Kasubag pada Inspektorat	9	5.141.997,14
16	Kasubag pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa	9	5.141.997,14
17	Ka UPT, Kasubag, Kasubid, Kasi pada Setda/Setwan/Badan/ Dinas	9	4.499.247,50
18	Kasubag keuangan dan Lurah pada Kecamatan	9	3.856.497,86
19	Kasubag pada Inspektorat	8	4.132.825,27
20	Kasubag, Kasubid, Kasi pada Setda/Setwan/Badan/ Dinas	8	3.616.222,11
21	Ka TU UPT pada Badan/ Dinas	8	3.616.222,11
22	Kasubag, Kasi pada Kecamatan	8	3.099.618,95
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>			
23	JF Utama Inspektorat	13	8.244.500,23
24	JF Utama Puskesmas	13	4.122.250,11
25	JF Madya	12	5.493.586,69
26	JF Madya Puskesmas	12	3.296.152,01
27	JF Madya Inspektorat	11	5.096.675,05
28	JF Madya Pengadaan Barang/ Jasa	11	5.096.675,05
29	JF Madya	11	4.247.229,21

30	JF Madya Ka Puskesmas	11	5.096.675,05
31	JF Madya Puskesmas	11	2.548.337,53
32	JF Muda Ka Puskesmas	10	4.433.324,46
33	JF Muda Puskesmas	10	2.216.662,23
34	JF Muda Inspektorat	9	3.856.497,86
35	JF Muda Pengadaan Barang/ Jasa	9	3.856.497,86
36	JF Muda	9	3.213.748,21
37	JF Muda Ka Puskesmas	9	3.856.497,86
38	JF Muda Puskesmas	9	1.928.248,93
39	JF Pertama/Penyelia Inspektorat	8	3.099.618,95
40	JF Pertama/Penyelia Pengadaan Barang/ Jasa	8	3.099.618,95
41	JF Pertama/Penyelia	8	2.583.015,79
42	JF Pertama/Penyelia Ka Puskesmas	8	3.099.618,95
43	JF Pertama/Penyelia Puskesmas	8	1.549.809,48
44	JF Pelaksana Inspektorat	7	2.732.922,04
45	JF Pelaksana Lanjutan	7	2.277.435,03
46	JF Pelaksana Lanjutan Ka Puskesmas	7	2.732.922,04
47	JF Pelaksana Lanjutan Puskesmas	7	1.366.461,02
48	JF Pelaksana Inspektorat	6	2.374.877,53
49	JF Pelaksana	6	1.979.064,61
50	JF Pelaksana Ka Puskesmas	6	2.374.877,53
51	JF Pelaksana Puskesmas	6	1.187.438,76
52	JF Pelaksana Kecamatan	6	1.583.251,68
53	JF Pelaksana Inspektorat	5	1.980.575,34
54	JF Pelaksana Puskesmas	5	990.287,67
55	JF Pelaksana	5	1.650.479,45
<b>JABATAN PELAKSANA</b>			
56	Pelaksana pada Inspektorat	7	2.732.922,04
57	Pelaksana pada Pengadaan Barang/ Jasa	7	2.732.922,04
58	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan/ Dinas	7	2.277.435,03
59	Pelaksana pada Puskesmas	7	1.366.461,02
60	Pelaksana pada Kecamatan	7	2.049.691,53
61	Pelaksana pada Inspektorat	6	2.374.877,53
62	Pelaksana pada Pengadaan Barang/ Jasa	6	2.374.877,53
63	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan/ Dinas	6	1.979.064,61
64	Pelaksana pada Puskesmas	6	1.187.438,76
65	Pelaksana pada Kecamatan	6	1.781.158,14
66	Pelaksana pada Inspektorat	5	1.980.575,34
67	Pelaksana pada Pengadaan Barang/ Jasa	5	1.980.575,34
68	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan/ Dinas	5	1.650.479,45

69	Pelaksana pada Puskesmas	5	990.287,67
70	Pelaksana pada Kecamatan	5	1.485.431,51
71	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan/ Dinas	4	1.369.482,49
72	Pelaksana pada Puskesmas	4	586.921,07
73	Pelaksana pada Inspektorat	3	1.293.190,31
74	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan/ Dinas	3	1.131.541,52
75	Pelaksana pada Puskesmas	3	484.946,37
76	Pelaksana pada Kecamatan	3	565.770,76
77	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan/ Dinas	1	1.057.515,44
78	Pelaksana pada Inspektorat	1	1.163.266,98
79	Pelaksana pada Puskesmas	1	317.254,63
80	Pelaksana pada Kecamatan	1	1.057.515,44
	<b>JUMLAH PERBULAN</b>		<b>10.716.666.667</b>
	<b>JUMLAH PERTAHUN</b>		<b>128.600.000.000</b>

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 49 TAHUN 2020  
TANGGAL : 27 JULI 2020

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Pangkat/Gol :

NIP Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Rekapitulasi Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai bulan .....tahun....pada.... telah dihitung dengan benar berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan produktifitas kerja dan tingkat kehadiran sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan ats pendapatan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tulungagung,

Pengguna Anggaran / Kuasa  
Pengguna Anggaran

(Nama)  
Pangkat  
NIP

BUPATI TULUNGAGUNG, 

  
MARYOTO BIROWO


LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 49 TAHUN 2020  
TANGGAL : 27 JULI 2020

---

PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BAGI KOORDINATOR YANG MENDAPATKAN TAMBAHAN 20%  
DARI JABATAN DEFINITIF  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Max/Kelas Jab Perbulan (Rp.)	Prosentase	Tambahan	Total yang diterima
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>						
1	JF Madya	12	5.493.586,69	20%	1.098.717,34	6.592.304,03
2	JF Madya	11	4.247.229,21	20%	849.445,84	5.096.675,05
3	JF Muda	9	3.213.748,21	20%	642.749,64	3.856.497,86
4	JF Pertama/Penyelia	8	2.583.015,79	20%	516.603,16	3.099.618,95
5	JF Pelaksana Lanjutan	7	2.277.435,03	20%	455.487,01	2.732.922,04
6	JF Pelaksana	6	1.979.064,61	20%	395.812,92	2.374.877,53
7	JF Pelaksana	5	1.650.479,45	20%	330.095,89	1.980.575,34
<b>JABATAN PELAKSANA</b>						
8	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan/Dinas	7	2.277.435,03	20%	455.487,01	2.732.922,04
9	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan/Dinas	6	1.979.064,61	20%	395.812,92	2.374.877,53
10	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan/Dinas	5	1.650.479,45	20%	330.095,89	1.980.575,34

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO




LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
 NOMOR : 49 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 27 JULI 2020

PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 CALON JABATAN FUNGSIONAL YANG MENDAPATKAN 80%  
 DARI JABATAN FUNGSIONAL YANG AKAN DITEMPATI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Max/Kelas Jab Perbulan (Rp.)	Prosentase	Jumlah
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>					
1	JF Utama Inspektorat	13	8.244.500,23	80%	6.595.600,18
2	JF Utama Puskesmas	13	4.122.250,11	80%	3.297.800,09
3	JF Madya	12	5.493.586,69	80%	4.394.869,35
4	JF Madya Puskesmas	12	3.296.152,01	80%	2.636.921,61
5	JF Madya Inspektorat	11	5.096.675,05	80%	4.077.340,04
6	JF Madya Pengadaan Barang/ Jasa	11	5.096.675,05	80%	4.077.340,04
7	JF Madya	11	4.247.229,21	80%	3.397.783,37
8	JF Madya Puskesmas	11	2.548.337,53	80%	2.038.670,02
9	JF Muda Puskesmas	10	2.216.662,23	80%	1.773.329,78
10	JF Muda Inspektorat	9	3.856.497,86	80%	3.085.198,29
11	JF Muda Pengadaan Barang/ Jasa	9	3.856.497,86	80%	3.085.198,29
12	JF Muda	9	3.213.748,21	80%	2.570.998,57
13	JF Muda Puskesmas	9	1.928.248,93	80%	1.542.599,14
14	JF Pertama/Penyelia Inspektorat	8	3.099.618,95	80%	2.479.695,16
15	JF Pertama/Penyelia Pengadaan Barang/ Jasa	8	3.099.618,95	80%	2.479.695,16
16	JF Pertama/Penyelia	8	2.583.015,79	80%	2.066.412,63
17	JF Pertama/Penyelia Puskesmas	8	1.549.809,48	80%	1.239.847,58
18	JF Pelaksana Inspektorat	7	2.732.922,04	80%	2.186.337,63
19	JF Pelaksana Lanjutan	7	2.277.435,03	80%	1.821.948,03
20	JF Pelaksana Lanjutan Puskesmas	7	1.366.461,02	80%	1.093.168,82
21	JF Pelaksana Inspektorat	6	2.374.877,53	80%	1.899.902,02
22	JF Pelaksana	6	1.979.064,61	80%	1.583.251,68
23	JF Pelaksana Puskesmas	6	1.187.438,76	80%	949.951,01
24	JF Pelaksana Kecamatan	6	1.583.251,68	80%	1.266.601,35
25	JF Pelaksana Inspektorat	5	1.980.575,34	80%	1.584.460,27
26	JF Pelaksana Puskesmas	5	990.287,67	80%	792.230,14
27	JF Pelaksana	5	1.650.479,45	80%	1.320.383,56

BUPATI TULUNGAGUNG,

  
 MARYOTO BIROWO